



**PUTUSAN**

Nomor 418 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN cq. KEPALA KECAMATAN TENGA;**
2. **Bupati KABUPATEN MINAHASA SELATAN cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN cq. KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN TENGA;**
3. **BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA SELATAN cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KECAMATAN TENGA cq. KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI TENGA, KEPALA SEKOLAH SD GP PAKUWERU KECAMATAN TENGA, KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI TENGA,** kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **DANTJE J. KALIGIS, S.H.,** Advokat pada Kantor Hukum "Dantje J. Kaligis, S.H. & Rekan", beralamat di Perumahan PDK Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
2. **BRANDO TAMPEMAWA, S.H., M.H.,** Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
3. **HENCE V. RUNTUWENE, S.H.,** Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015;

**Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;**

Melawan:

1. **ANNEKE A. MAMANGKEY,** bertempat tinggal di Griya Depok Asri Blok B5 Nomor 2, Depok II Tengah, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MEITY M. MAMANGKEY**, bertempat tinggal di Kelurahan Kakaskasen, Jalan Raya Tomohon, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara;
3. **Ir. JIMMY J. MAMANGKEY**, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Duta II Blok FF 12/13, Cimanggis, Depok, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
4. **DIANE G.J MAMANGKEY**, bertempat tinggal di Desa Tenga, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
5. **MAGGY OLGA MAMANGKEY, S.H.**, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
6. **NONTJE M. MAMANGKEY**, bertempat tinggal di Desa Pakuure Tiga, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
7. **MARGARETH J. MAMANGKEY**, bertempat tinggal di Desa Tenga, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
8. **ALVIAN O. MAMANGKEY**, bertempat tinggal di Desa Tenga, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
9. **ADOLOF G. MAMANGKEY**, bertempat tinggal di Desa Tenga, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
10. **VELMA M. MAMANGKEY**, bertempat tinggal di Desa Tenga, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada MAGGY OLGA MAMANGKEY, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Krida 3 Nomor 74, Malalayang Satu Timur, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2011;

**Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;**

Dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 418 PK/Pdt/2015



**KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN;**

**Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/ Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2904 K/Pdt/2012 tanggal 26 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak-anak sah dan ahli waris dari Robert Mamangkey almarhum dan Hilda Frida Erungan almarhumah;
2. Semasa almarhum Robert Mamangkey dan almarhumah Hilda Frida Erungan masih hidup, ada memiliki sebidang tanah yang terletak dahulu di Desa Tenga sekarang di Desa Pakuweru, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan luas  $\pm 21.010 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : dengan tanah milik Tumewu;
  - Timur : dengan tanah Waroka Patiwael;
  - Selatan : dengan jalan raya;
  - Barat : dengan S. Langi;

Sesuai dengan Akta Nomor 37/TM./1964 yang dibuat oleh dan di hadapan Asisten Wedana Kepala Kecamatan Tenga, Gijsbran Nicodemus Salangka, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 1961 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (bukti P-1);

3. Bahwa keberadaan sebidang tanah tersebut di atas pada bagian tengah telah dibuatkan jalan yang dinamakan Jalan Siswa sepanjang 163,5 m x 6,5 m, dibuat Jalan SMA sepanjang 69 m x 4,7 m dan dibuat jalan masuk menuju rumah keluarga Welly Lengkey sepanjang 46,10 m x 3 m yang diberikan oleh almarhum Robert Mamangkey untuk kepentingan umum dengan jumlah luas keseluruhan adalah 1.525,35  $\text{m}^2$ ;
4. Bahwa selain dibuatkan jalan untuk kepentingan umum, sebidang tanah tersebut di atas semasa almarhum Robert Mamangkey dan almarhumah



Hilda Frida Erungan masih hidup, ada bagian-bagian tanah yang telah dijual atau dipindahtangankan oleh almarhum Robert Mamangkey yaitu kepada:

1. Pemerintah Desa Pakuweru untuk lapangan olahraga seluas  $\pm 3.599 \text{ m}^2$ ;
2. Bapak Otniel Mondoringin sekarang keluarga Kaawoan Tampi seluas  $\pm 900 \text{ m}^2$ ;
3. Bapak Dem Tumiwa sekarang Bapak Tampomuri seluas  $450 \text{ m}^2$ ;
4. Bapak Tommy Pangaribuan sekarang Kelurahan John Rindo-Rindo seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$ ;
5. Kelurahan Kodongan sekarang Kelurahan Jan Pontoh seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$ ;
6. Jantje Sumampouw seluas  $\pm 320,74 \text{ m}^2$ ;
7. Jd. Helly Rarung Mamangkey seluas  $\pm 643,06 \text{ m}^2$ ;
8. Bapak Welly Lengkey seluas  $\pm 423,23 \text{ m}^2$ ;
9. Adolof Mamangkey seluas  $348,44 \text{ m}^2$ ;
10. Robert Sumampow, sekarang kantor PLN unit Ranting Tenga seluas  $\pm 728,02 \text{ m}^2$ ;

Dan oleh karenanya mereka telah menguasai dan menduduki secara sah bagian-bagian tanah tersebut di atas dengan total luas keseluruhan adalah  $\pm 8.312,49 \text{ m}^2$  dan juga masih ada tanah kosong yang terdapat di sebelah Barat yang berbatasan dengan sekolah SD GMIM Pakuweru seluas  $\pm 358,96 \text{ m}^2$  yang tetap dikuasai oleh ahli waris Robert Mamangkey;

5. Namun bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV dan V adalah penguasaan secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya bagian-bagian dari tanah tersebut yakni yang diduduki oleh Tergugat I, II, III, IV dan V akan disebut sebagai tanah objek sengketa;
6. Bahwa Tergugat I menguasai tanah objek sengketa dengan mendirikan bangunan Kantor Camat Tenga, Rumah Dinas Camat Tenga, gedung PKK bahkan telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai oleh Turut Tergugat Nomor 01 Tahun 1997 secara melawan hukum dengan batas-batas:
  - Utara : PLN, Kelurahan Welly Lengkey & Adolof Mamangkey;
  - Timur : Jalan;
  - Barat : Jalan;
  - Selatan : Jalan Raya;

Dengan penguasaan objek tanah seluas  $\pm 2.783,91 \text{ m}^2$ ;

7. Bahwa Tergugat II menguasai tanah objek sengketa dengan mendirikan Puskesmas Kecamatan Tenga dan rumah dinas petugas kesehatan dengan batas-batas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Kelurahan Jantje Sumampow & Jd. Helly Rarung Mamangkey;
- Timur : Jalan;
- Barat : Bpk. Alex Mamesah;
- Selatan : Jalan Raya;

Dengan penguasaan objek tanah seluas  $\pm 1.668,75 \text{ m}^2$ ;

8. Bahwa Tergugat III menguasai tanah objek sengketa dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tenga batas-batas:

- Utara : Jalan;
- Timur : SDGP dan Kelurahan Welly Lengkey;
- Barat : Jalan;
- Selatan : Jalan dan Kelurahan Welly Lengkey;

Dengan penguasaan objek tanah seluas  $\pm 3.764 \text{ m}^2$ ;

9. Bahwa Tergugat IV menguasai tanah objek sengketa dengan mendirikan Sekolah Dasar Gereja Pantekosta dan rumah dinas Guru batas-batas:

- Utara : Jalan;
- Timur : Jalan;
- Barat : SMP Negeri Tenga;
- Selatan : Kelurahan Welly Lengkey & Adolof Mamangkey;

Dengan penguasaan objek tanah seluas  $\pm 1.561,54 \text{ m}^2$ ;

10. Bahwa Tergugat V, SMA Negeri Tenga menguasai sebagian tanah objek sengketa halamannya saja dengan batas-batas:

- Utara : Gedung Sekolah SMA;
- Timur : Jalan;
- Barat : Jalan;
- Selatan : Jalan;

Dengan penguasaan objek tanah seluas  $\pm 1.035 \text{ m}^2$ ;

11. Oleh karena Tergugat I, II, III, IV dan V menguasai dan menduduki tanah objek sengketa secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum, untuk itu adalah patut menurut hukum, menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar ganti rugi materiil atas tanah sengketa kepada Penggugat sebesar Rp973.188.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Tergugat I menguasai  $2.783,91 \text{ m}^2 \times \text{Rp}90.000 \text{ per m}^2 = \text{Rp}250.551.900,00$ ;
2. Tergugat II menguasai  $1.668,75 \text{ m}^2 \times \text{Rp}90.000 \text{ per m}^2 = \text{Rp}150.187.500,00$ ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 418 PK/Pdt/2015



3. Tergugat III menguasai 3.764 m<sup>2</sup> x Rp. 90.000 per m<sup>2</sup> =  
Rp338.760.000,00;
4. Tergugat IV menguasai 1.561,54 m<sup>2</sup> x Rp90.000 per m<sup>2</sup> =  
Rp140.538.600,00;
5. Tergugat V menguasai 1.035 m<sup>2</sup> x Rp90.000 per m<sup>2</sup> =  
Rp93.150.000,00;
- Jumlah luas tanah 10.813,2 m<sup>2</sup> x Rp90.000 per m<sup>2</sup> =  
Rp973.188.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan  
puluh delapan ribu rupiah);
12. Bahwa adalah patut menurut hukum apabila Tergugat I, II, III, IV dan V yang  
menguasai dan menduduki tanah objek sengketa secara tidak sah, tanpa  
hak dan melawan hukum tidak mau membayar ganti rugi akibat kerugian  
yang telah ditimbulkan kepada Penggugat untuk keluar dari tanah sengketa  
dan mengosongkan beserta barang-barangnya dan orang-orang yang  
mendapat hak dari padanya, lalu segera menyerahkan tanah sengketa  
tersebut kepada Para Penggugat untuk dipakai dengan bebas dan aman;
13. Bahwa pada masa kepemimpinan Bupati Minahasa Selatan periode yang  
lalu Bapak Drs. Ramoy Markus Luntungan, Pihak Penggugat telah  
beberapa kali melayangkan surat bahkan telah beberapa kali juga  
melakukan pertemuan dalam rangka menyelesaikan tanah objek sengketa  
secara kekeluargaan namun pembayaran ganti kerugian terhadap tanah  
objek sengketa tersebut tidak pernah terlaksana;
14. Bahwa Turut Tergugat yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor  
01 tahun 1997 bagi Tergugat I secara tidak sah dan melawan hukum harus  
ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk tunduk pada putusan perkara  
ini dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar  
menyatakan sertifikat tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat;
15. Bahwa mengingat jangan sampai tanah sengketa tersebut dialihkan oleh  
Tergugat I, II, III, IV dan V kepada pihak lain melalui transaksi dalam bentuk  
apapun, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amurang  
kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa  
tersebut;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang kuat  
dan meyakinkan, maka Penggugat mohon agar kiranya putusan dalam  
perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)  
walaupun Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan *verzet*, banding, kasasi  
ataupun peninjauan kembali;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amurang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amurang atas tanah sengketa tersebut;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Nomor 37/TM/1964 yang dibuat oleh dan di hadapan Asisten Wedana Kepala Kecamatan Tenga Gijsbrand Nicodemus Salangka;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak-anak dan ahli waris yang sah dari almarhum Robert Mamangkey dan almarhumah Hilda Frida Erungan;
5. Menyatakan sah menurut hukum jalan yang dinamakan Jalan Siswa sepanjang 163,5 m<sup>2</sup> x 6,5 m, Jalan SMA sepanjang 69 m x 4,7 m dan jalan masuk menuju rumah keluarga Welly Lengkey sepanjang 46,10 m x 3 m yang diberikan oleh almarhum Robert Mamangkey untuk kepentingan umum dengan jumlah luas keseluruhan adalah 1.525,35 m<sup>2</sup>;
6. Menyatakan sah menurut hukum tanah yang diduduki oleh:
  - Pemerintah Desa Pakuweru untuk lapangan olah raga seluas ± 3.599 m<sup>2</sup>;
  - Bapak Otniel Mondoringin sekarang Kelurahan Kaawoan Tampi seluas ± 900 m<sup>2</sup> ;
  - Bapak Dem Tumiwa sekarang Bapak Tampomuri seluas ± 450 m<sup>2</sup>;
  - Bapak Tommy Pangaribuan sekarang Kelurahan John Rindo-rindo seluas ± 600 m<sup>2</sup>, Kelurahan Kodongan sekarang Kelurahan Jan Pontoh seluas ± 300 m<sup>2</sup>;
  - Jantje Sumampow seluas ± 320,74 m<sup>2</sup> ;
  - Jd. Helly Rarung Mamangkey seluas 643,06 m<sup>2</sup> ;
  - Bapak Welly Lengkey seluas ± 423,23 m<sup>2</sup> ;
  - Adolof Mamangkey seluas 348,44 m<sup>2</sup> ;
  - Robert Sumampow sekarang kantor PLN unit Ranting Tenga seluas ± 728,02;

Karena itu mereka telah menguasai dan menduduki bagian-bagian tanah secara sah karena telah dijual/dialihkan oleh almarhum Robert Mamangkey semasa hidupnya;



7. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang diduduki oleh Tergugat I, II, III, IV dan V adalah tanah warisan dari almarhum Robert Mamangkey dan almarhumah Hilda Frida Erungan;
  8. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendudukan tanah sengketa oleh Tergugat I, II, III, IV dan V adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum;
  9. Menghukum Bupati Kabupaten Minahasa Selatan cq. Kepala Kecamatan Tenga, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan cq. Kepala PUSKESMAS Kecamatan Tenga Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan cq. Kepala Sekolah SMP Negeri Tenga, Kepala Sekolah SD GP Pakuweru Kecamatan Tenga, Kepala Sekolah SMA Negeri Tenga untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp973.188.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
    1. Tergugat I  $2.783,91 \text{ m}^2 \times \text{Rp}90.000,00 \text{ per m}^2 = \text{Rp}250.551.900,00$ ;
    2. Tergugat II  $1.668,75 \text{ m}^2 \times \text{Rp}90.000,00 \text{ per m}^2 = \text{Rp}150.187.500$ ;
    3. Tergugat III  $3.764 \text{ m}^2 \times \text{Rp}90.000,00 \text{ per m}^2 = \text{Rp}338.760.000,00$ ;
    4. Tergugat IV  $1.561,54 \text{ m}^2 \times \text{Rp}90.000,00 \text{ per m}^2 = \text{Rp}140.538.600,00$ ;
    5. Tergugat V  $1.035 \text{ m}^2 \times \text{Rp}90.000,00 \text{ per m}^2 = \text{Rp}93.150.000,00$ ;Jumlah luas tanah  $10.813,2 \text{ m}^2 \times \text{Rp}90.000,00 \text{ per m}^2 = \text{Rp}973.188.000,00$  (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  10. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV dan V untuk keluar dari tanah sengketa dan mengosongkan beserta barang-barangnya dan orang-orang mendapat hak dari padanya, lalu segera menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat untuk dipakai dengan bebas dan aman;
  11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;
- II. Subsidair:
- Mohon Keadilan;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



- a. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
- b. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dan gugatan Penggugat kabur (*obscur lible*) dikarenakan:
  - Dalam posita angka 1 dan 2 halaman 2, Turut Tergugat nyatakan kabur dikarenakan belum ada pembuktian secara hukum tentang keabsahan ataupun kebenarannya secara yuridis terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yang merupakan milik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dalam posita angka 6 halaman 3, dalam dalilnya menyatakan ".....telah diterbitkan sertifikat hak pakai oleh Turut Tergugat Nomor 01 tahun 1997 ..... seluas ±2.783,91 m<sup>2</sup>" telah bertolak belakang dengan luas tanah yang diterbitkan Turut Tergugat atas objek sengketa, sehingga Turut Tergugat menyatakan gugatan ini kabur dan mohon majelis menolak gugatan Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Turut Tergugat menjadi bahagian dari perkara ini, dikarenakan Turut Tergugat tidak ada keterkaitan dengan permasalahan kepemilikan tanah atau pun penguasaan secara langsung, untuk itu Turut Tergugat nyatakan gugatan ini salah alamat;
- d. Bahwa Turut Tergugat menolak posita angka 15 halaman 5 yang menyatakan "...Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amurang kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa...";

Untuk itu Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena Penggugat bukan pemilik yang sah atas objek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amurang telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2011/PN.Amg. tanggal 21 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut Hukum Akta Nomor 37/TM/1964 yang dibuat oleh dan di hadapan Asisten Wedana Kepala Kecamatan Tenga Gijsbrand Nicodemus Salangka;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak-anak dan ahli waris yang sah dari almarhum Robert Mamangkey dan almarhumah Hilda Frida Erungan;



4. Menyatakan sah menurut Hukum jalan yang dinamakan Jalan Siswa sepanjang 163,5 m x 6,5 m, Jalan SMA sepanjang 69 m x 4,7 m dan jalan masuk menuju rumah keluarga Welly Lengkey sepanjang 46,10 m x 3 m yang diberikan oleh almarhum Robert Mamangkey untuk kepentingan umum dengan jumlah luas keseluruhan adalah 1.525,35 m<sup>2</sup>;
5. Menyatakan sah menurut hukum tanah yang diduduki oleh:
  - Pemerintah Desa Pakuweru untuk lapangan olahraga seluas ± 3.599 m<sup>2</sup>;
  - Bapak Otniel Mondoringin sekarang keluarga Kaawoan Tampi seluas ± 900 m<sup>2</sup>;
  - Bapak Dem Tumiwa sekarang Bapak Tampomuri seluas 450 m<sup>2</sup>;
  - Bapak Tommy Pangaribuan sekarang Kelurahan John Rindo-rindo seluas ± 600 m<sup>2</sup>;
  - Kelurahan Kodongan sekarang Kelurahan Jan Pontoh seluas ± 300 m<sup>2</sup>;
  - Jantje Sumampouw seluas ±320,74 m<sup>2</sup>;
  - Jd. Helly Rarung Mamangkey seluas ± 643,06 m<sup>2</sup>;
  - Bapak Welly Lengkey seluas ± 423,23 m<sup>2</sup>;
  - Adolof Mamangkey seluas 348,44 m<sup>2</sup>;
  - Robert Sumampow, sekarang kantor PLN unit Ranting Tenga seluas ± 728,02 m<sup>2</sup>;

Karena itu mereka telah menguasai dan menduduki bagian-bagian tanah secara sah karena telah dijual/dialihkan oleh almarhum Robert Mamangkey semasa hidupnya;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang diduduki oleh Tergugat I, II, III, IV dan V adalah tanah warisan dari almarhum Robert Mamangkey dan almarhumah Hilda Frida Erungan;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendudukan tanah sengketa oleh Tergugat I, II, III, IV dan V adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum;
8. Menghukum kepada Tergugat I,II,III,IV dan V untuk keluar dari tanah sengketa dan mengosongkan beserta barang-barangnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya, lalu segera menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat untuk dipakai dengan bebas dan aman;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V serta Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.781.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 65/Pdt/2012/PT.Mdo. tanggal 8 Juni 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 55/Pdt.G/2011/PN.Amg. tanggal 21 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2904 K/Pdt/2012 tanggal 26 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN cq. KEPALA KECAMATAN TENGAH, 2. BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN cq. KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN TENGA, 3. BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA SELATAN cq. KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI TENGA, KEPALA SEKOLAH SD GP PAKUWERU KECAMATAN TENGA, KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI TENGA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2904 K/Pdt/2012 tanggal 26 November 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 55/Pdt.G/2011/PN.Amg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2015;



Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 8 Mei 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 4 Juni 2015;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2904 K/Pdt/2012 telah diberitahukan pada tanggal 29 Oktober 2014, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 29 April 2015, sehingga sudah 182 hari, dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu 180 hari, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN cq. KEPALA KECAMATAN TENGAH dan kawan-kawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN cq. KEPALA KECAMATAN TENGAH, 2. BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN cq. KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN TENGAH, 3. BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA SELATAN cq. KEPALA DINAS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENDIDIKAN NASIONAL KECAMATAN TENGA cq. KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI TENGA, KEPALA SEKOLAH SD GP PAKUWERU KECAMATAN TENGA, KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI TENGA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti

1. Meterai.....Rp 6.000,00

ttd./

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp2.489.000,00

Jumlah..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 418 PK/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)